



PUTUSAN
Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sui Hiang als Ahiang
2. Tempat lahir : Urung (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nusa Jaya Blok F No.8 RT 004 RW 006 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota - Kota Batam
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sui Hiang als Ahiang ditangkap tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa Sui Hiang als Ahiang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG, telah terbukti bersalah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai 2768.000,-Dirampas untuk Negara
 - 1 unit handphone samsung A54 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal VC Unit 1 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis sie jie Singapura yang terjadi di Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANITA Als ACHING (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone yang berisikan pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura dari para pemain untuk putaran hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimana pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura tersebut akan diteruskan kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG yang kemudian akan direkap oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG di di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menawarkan pekerjaan kepada Saksi ANITA Als. ACHING untuk membantu mencari pemain dan menampung atau menerima nomor dari pemain lain untuk dipertaruhkan dalam perjudian jenis sie jie Singapura dan Saksi ANITA Als. ACHING akan diberikan 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG dari total pembelian yang dibeli oleh pemain.
- Bahwa pemain yang membeli (memasang nomor) akan mengirimkan nomor yang dipasang oleh pemain melalui chat whatsapp kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG untuk dapat dipasang dan dipertaruhkan pada perjudian jenis sie jie Singapura lalu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menginput nomor tersebut ke situs akun judi yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG kelola yaitu HK77 sesuai degan besaran yang dipasang oleh para pemain, setelah itu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan mengirimkan tangkapan layar (screen shoot)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemain yang membeli (memasang nomor) sebagai bukti bahwa nomor yang dipasang oleh para pemain sudah terpasang dan sedang dipertaruhkan.

- Bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui oleh para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D, apabila nomor yang dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka para pemain akan menerima hadiah berupa uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa uang dari para pemain hasil pemasangan judi jenis sie jie Singapura tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG setorkan ke rekening Bank BCA 8335088120 a.n. HENDRA (DPO) setiap hari Senin dan Kamis. Bahwa HENDRA adalah bandar yang menerima hasil penjualan sie jie Singapura dan orang yang melakukan pembayaran apabila terdapat pemain yang menang dan mendapat hadiah.

- Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima keuntungan berupa uang sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian yang dilakukan oleh para pemain setiap putaran dan keuntungan tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Kegiatan perjudian jenis sie jie Singapura yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG lakukan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG melanggar hukum yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal VC Unit 1 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis sie jie Singapura yang terjadi di Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANITA Als ACHING (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone yang berisikan pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura dari para pemain untuk putaran hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimana pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura tersebut akan diteruskan kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG yang kemudian akan direkap oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG di di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menawarkan pekerjaan kepada Saksi ANITA Als. ACHING untuk membantu mencari pemain dan menampung atau menerima nomor dari pemain lain untuk dipertaruhkan dalam perjudian jenis sie jie Singapura dan Saksi ANITA Als. ACHING akan diberikan 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG dari total pembelian yang dibeli oleh pemain.
- Bahwa pemain yang membeli (memasang nomor) akan mengirimkan nomor yang dipasang oleh pemain melalui chat whatsapp kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG untuk dapat dipasang dan dipertaruhkan pada perjudian jenis sie jie Singapura lalu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menginput nomor tersebut ke situs akun judi yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG kelola yaitu HK77 sesuai degan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran yang dipasang oleh para pemain, setelah itu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan mengirimkan tangkapan layar (screen shoot) kepada para pemain yang membeli (memasang nomor) sebagai bukti bahwa nomor yang dipasang oleh para pemain sudah terpasang dan sedang dipertaruhkan.

- Bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui oleh para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D, apabila nomor yang dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka para pemain akan menerima hadiah berupa uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZIA ANGGIA NURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal VC Unit 1 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis sie jie Singapura yang terjadi di Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANITA Als ACHING dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone yang berisikan pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura dari para pemain untuk putaran hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimana pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura tersebut akan diteruskan kepada Saksi SUI HIANG Als. AHIANG (dalam berkas terpisah) yang kemudian akan direkap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SUI HIANG Als. AHIANG, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penangkapan terhadap Saksi SUI HIANG Als. AHIANG di di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa Saksi ANITA Als ACHING mengirimkan nomor yang dipasang oleh Saksi ANITA Als ACHING langsung ke Saksi SUI HIANG Als. AHIANG yang kemudian nomor yang dipasang oleh Saksi ANITA Als ACHING akan direkap oleh Saksi SUI HIANG Als. AHIANG.

- Bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui oleh para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D, apabila nomor yang dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka para pemain akan menerima hadiah berupa uang yang akan diserahkan oleh Saksi SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain.

- Bahwa Hadiah yang akan di dapatkan oleh pemain tergantung dari pasangan pemain, adapun nomor yang dimenangkan sesuai dengan Putaran Singapura Pool 4D ada Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), yang mana jika pasangan pemain dengan sistem besar maka hadiah dari Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 5 (lima) berpeluang didapat oleh pemain, namun jika pemain memasang dengan sistem kecil maka peluang pemain menang hanya pada hadiah Nomor 1 (satu) hingga nomor 3 (tiga) saja, dengan nominal hadiah sebagai berikut :

1. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 1 (satu) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika pasangan pemain dengan pasangan Kecil dengan jumlah pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 1 (satu) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah Nomor 2 (dua) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah, sedangkan jika pasangan pemain dengan dengan pasangan kecil dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 2 (dua) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pasangan pemain dengan dengan pasangan kecil dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar dengan nominal minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 4 (satu) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar dengan nominal minimal Rp. 1.000 (dua ribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 5 (lima) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Kegiatan perjudian jenis sie jie Singapura yang Terdakwa ANITA Als. ACHING lakukan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa ANITA Als. ACHING melanggar hukum yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2 ERWINSYAH PUTRA LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal VC Unit 1 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis sie jie Singapura yang terjadi di Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANITA Als ACHING dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone yang berisikan pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura dari para pemain untuk putaran hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimana pemasangan nomor untuk judi jeniis Sie Jie Singapura tersebut akan diteruskan kepada Saksi SUI HIANG Als. AHIANG (dalam berkas terpisah) yang kemudian akan direkap oleh Saksi SUI HIANG Als. AHIANG, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penangkapan terhadap Saksi SUI HIANG Als. AHIANG di di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa Saksi ANITA Als ACHING mengirimkan nomor yang dipasang oleh Saksi ANITA Als ACHING langsung ke Saksi SUI HIANG Als. AHIANG yang kemudian nomor yang dipasang oleh Saksi ANITA Als ACHING akan direkap oleh Saksi SUI HIANG Als. AHIANG.
- Bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui oleh para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D, apabila nomor yang dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka para pemain akan menerima hadiah berupa uang yang akan diserahkan oleh Saksi SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain.
- Bahwa Hadiah yang akan di dapatkan oleh pemain tergantung dari pasangan pemain, adapun nomor yang dimenangkan sesuai dengan Putaran Singapura Pool 4D ada Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm



(empat) dan 5 (lima), yang mana jika pasangan pemain dengan sistem besar maka hadiah dari Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 5 (lima) berpeluang didapat oleh pemain, namun jika pemain memasang dengan sistem kecil maka peluang pemain menang hanya pada hadiah Nomor 1 (satu) hingga nomor 3 (tiga) saja, dengan nominal hadiah sebagai berikut :

1. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 1 (satu) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika pasangan pemain dengan pasangan Kecil dengan jumlah pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 1 (satu) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah Nomor 2 (dua) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah, sedangkan jika pasangan pemain dengan dengan pasangan kecil dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 2 (dua) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
3. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pasangan pemain dengan dengan pasangan kecil dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar dengan nominal minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 4 (satu) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Sie Jie sebanyak 4 (empat) angka dengan pemasangan besar dengan nominal minimal Rp. 1.000 (dua ribu rupiah) dan nomor pasangan pemain sama dengan nomor yang keluar pada hadiah nomor 5 (lima) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Kegiatan perjudian jenis sie jie Singapura yang Terdakwa ANITA Als. ACHING lakukan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa ANITA Als. ACHING melanggar hukum yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. ANITA Als. ACHING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sekira pada bulan Juni 2024 Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menyuruh dan menawarkan Saksi ANITA Als. ACHING (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG mencari pemain dan menampung atau menerima nomor dari pemain lain untuk dipertaruhkan dalam perjudian jenis sie jie Singapura dan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan memberikan 10% (sepuluh persen) dari total pembelian yang dibeli oleh pemain. Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima atau menampung nomor yang dipasang atau dipertaruhkan kedalam perjudian jenis sie jie Singapura dari Saksi ANITA Als. ACHING, selanjutnya Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG memasang dan mempertaruhkan nomor yang dipasang oleh para pemain tersebut dengan cara menginput nomor tersebut ke situs akun judi yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG kelola yaitu HK77 sesuai dengan besaran yang dipasang oleh para pemain. Setelah itu para pemain hanya menunggu pengumuman nomor yang dimenangkan atau dikeluarkan oleh putaran sie jie Singapura dan nomor tersebut dapat dilihat melalui aplikasi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 707/Pid.B/2024/PN Btm



LIVE 4D yang mana aplikasinya tersebut dapat di download sendiri oleh masing-masing pemain, apabila pemain berhasil menebak angka yang dikeluarkan atau nomor yang telah dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka akan menerima hadiah berupa uang dari Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh pemain.

- Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima keuntungan berupa uang sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian yang dilakukan oleh para pemain setiap putaran dan keuntungan tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada bulan Juni 2024 Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menyuruh dan menawarkan Saksi ANITA Als. ACHING untuk membantu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG mencari pemain dan menampung atau menerima nomor dari pemain lain untuk dipertaruhkan dalam perjudian jenis sie jie Singapura dan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan memberikan 10% (sepuluh persen) dari total pembelian yang dibeli oleh pemain kepada Saksi ANITA Als. ACHING. Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima atau menampung nomor yang dipasang atau dipertaruhkan kedalam perjudian jenis sie jie Singapura dari Saksi ANITA Als. ACHING lalu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menginput nomor yang dipasang oleh para pemain tersebut ke situs akun judi yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG kelola yaitu HK77 sesuai dengan besaran yang dipasang oleh para pemain. Setelah itu para pemain hanya



menunggu pengumuman nomor yang dimenangkan atau dikeluarkan oleh putaran sie jie Singapura yang dapat dilihat melalui aplikasi LIVE 4D oleh masing-masing pemain, apabila nomor pemain yang dipasang sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka akan menerima hadiah berupa uang dari Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh pemain.

- Bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima keuntungan berupa uang sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian yang dilakukan oleh para pemain setiap putaran dan keuntungan tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D.

- Bahwa Kegiatan perjudian jenis sie jie Singapura yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG lakukan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG melanggar hukum yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai 2768.000,-
- 1 unit handphone samsung A54 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal VC Unit 1 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis sie jie Singapura yang terjadi di Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANITA Als ACHING (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa



Handphone yang berisikan pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura dari para pemain untuk putaran hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimana pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura tersebut akan diteruskan kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG yang kemudian akan direkap oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG di di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa benarsebelumnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menawarkan pekerjaan kepada Saksi ANITA Als. ACHING untuk membantu mencari pemain dan menampung atau menerima nomor dari pemain lain untuk dipertaruhkan dalam perjudian jenis sie jie Singapura dan Saksi ANITA Als. ACHING akan diberikan 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG dari total pembelian yang dibeli oleh pemain.

- Bahwa benar pemain yang membeli (memasang nomor) akan mengirimkan nomor yang dipasang oleh pemain melalui chat whatsapp kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG untuk dapat dipasang dan dipertaruhkan pada perjudian jenis sie jie Singapura lalu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menginput nomor tersebut ke situs akun judi yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG kelola yaitu HK77 sesuai degan besaran yang dipasang oleh para pemain, setelah itu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan mengirimkan tangkapan layar (screen shoot) kepada para pemain yang membeli (memasang nomor) sebagai bukti bahwa nomor yang dipasang oleh para pemain sudah terpasang dan sedang dipertaruhkan.

- Bahwa benar putaran perjudian jenis sie jie Singapura dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui oleh para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui aplikasi LIVE 4D, apabila nomor yang dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka para pemain akan menerima hadiah berupa uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang dari para pemain hasil pemasangan judi jenis sie jie Singapura tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG setorkan ke rekening Bank BCA 8335088120 a.n. HENDRA (DPO) setiap hari Senin dan Kamis. Bahwa HENDRA adalah bandar yang menerima hasil penjualan sie jie Singapura dan orang yang melakukan pembayaran apabila terdapat pemain yang menang dan mendapat hadiah.
- Bahwa benar Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima keuntungan berupa uang sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian yang dilakukan oleh para pemain setiap putaran dan keuntungan tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar kegiatan perjudian jenis sie jie Singapura yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG lakukan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG melanggar hukum yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Sui Hiang als Ahiang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dimana Para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitudi persidangan :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*); Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal VC Unit 1 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis sie jie Singapura yang terjadi di Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANITA Als. ACHING (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone yang berisikan pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura dari para pemain untuk putaran hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimana pemasangan nomor untuk judi jenis Sie Jie Singapura tersebut akan diteruskan kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG yang kemudian akan direkap oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG, selanjutnya Tim Opsnal VC Unit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG di di Perumahan Nusa Jaya Blok F No. 8 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2024 Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menawarkan pekerjaan kepada Saksi ANITA Als. ACHING untuk membantu mencari pemain dan menampung atau menerima nomor dari pemain lain untuk dipertaruhkan dalam perjudian jenis sie jie Singapura dan Saksi ANITA Als. ACHING akan diberikan 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG dari total pembelian yang dibeli oleh pemain;

Menimbang, bahwa pemain yang membeli (memasang nomor) akan mengirimkan nomor yang dipasang oleh pemain melalui chat whatsapp kepada Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG untuk dapat dipasang dan dipertaruhkan pada perjudian jenis sie jie Singapura lalu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG menginput nomor tersebut ke situs akun judi yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG kelola yaitu HK77 sesuai degan besaran yang dipasang oleh para pemain, setelah itu Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan mengirimkan tangkapan layar (screen shoot) kepada para pemain yang membeli (memasang nomor) sebagai bukti bahwa nomor yang dipasang oleh para pemain sudah terpasang dan sedang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa putaran perjudian jenis sie jie Singapura dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut akan diumumkan hasilnya (pemenangnya) pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang dimenangkan dapat dilihat dan diketahui oleh para pemain dengan cara melihat nomor yang diumumkan dan dimenangkan melalui



aplikasi LIVE 4D, apabila nomor yang dipasang oleh para pemain sesuai dengan nomor yang diumumkan atau dimenangkan dalam putaran sie jie Singapura maka para pemain akan menerima hadiah berupa uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG sesuai dengan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa uang dari para pemain hasil pemasangan judi jenis sie jie Singapura tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG setorkan ke rekening Bank BCA 8335088120 a.n. HENDRA (DPO) setiap hari Senin dan Kamis. Bahwa HENDRA adalah bandar yang menerima hasil penjualan sie jie Singapura dan orang yang melakukan pembayaran apabila terdapat pemain yang menang dan mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG akan menerima keuntungan berupa uang sebesar 15% (lima belas persen) dari total pembelian yang dilakukan oleh para pemain setiap putaran dan keuntungan tersebut Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kegiatan perjudian jenis sie jie Singapura yang Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG lakukan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa SUI HIANG Als. AHIANG melanggar hukum yang diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai 2768.000,- dan 1 unit handphone samsung A54 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Sui Hiang als Ahiang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai 2768.000,-
 - 1 unit handphone samsung A54 warna hitam

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.